



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 027/Kep. 084-DPKAD/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN

BARANG MILIK DAERAH

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah *Jo.* Pasal 61 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik Daerah yang sudah rusak, tidak dapat dipergunakan, beralih kepemilikannya, pemusnahan atau terjadi sebab-sebab lain antara lain karena hilang, pencurian, terbakar, susut, menguap, mencair, dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk terselenggaranya penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, secara transparan, terpadu dan terkoordinatif perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah;

Mengingat: ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang/Milik Negara/Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 251 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah.

KEDUA ...

- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok, sebagai berikut:
- a. meneliti usulan penghapusan barang inventaris baik dari segi pemilikan, administrasi, penggunaan, pemeliharaan maupun data lainnya yang diperlukan;
  - b. melaksanakan peninjauan lapangan untuk meneliti dan mencocokkan keadaan fisik barang yang dikoordinasikan dengan instansi teknis untuk melakukan studi kelayakan atas barang-barang tersebut selanjutnya hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Pengecekan/Penelitian;
  - c. menyusun rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Persetujuan Penghapusan dan Pelaksanaan Pemindahtanganan sebagai tindaklanjut dari Penghapusan Barang Milik Daerah;
  - d. menyusun rancangan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang tentang Penetapan Penghapusan dan Pelaksanaan Pemindahtanganan sebagai tindaklanjut dari Penghapusan Barang Milik Daerah;
  - e. menyusun telaahan Staf dan menyampaikan pertimbangan kepada Walikota Bandung mengenai penghapusan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan untuk dimohonkan persetujuan penghapusannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
  - f. menyusun rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penghapusan barang milik Daerah Kota Bandung;
  - h. melaporkan pelaksanaan tugas Panitia secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Januari 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Bandung (SETDA). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 027/Kep. 084-DPKAD/2014  
TANGGAL : 29 Januari 2014

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : Wakil Walikota Bandung.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa pada Bidang Pemberdayaan Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Pencatatan dan Pelaporan pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung
3. Kepala Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Dokumentasi pada Bidang Pemberdayaan Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang Pemberdayaan Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Seksi Program pada Bidang Perencanaan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
6. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Azasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Seksi ...

7. Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Bidang Sarana Dinas Perhubungan Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Teknik Bangunan Gedung pada Bidang Tata Bangunan dan Arsitektur Kota Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
9. Kepala Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan pada Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung;
10. Pengurus Barang pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
11. Pengurus Barang pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
12. Pengurus Barang pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
13. Pengurus Barang pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
14. Pengurus Barang pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
15. Pengurus Barang pada Bagian Umum Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Pengurus Barang pada Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 027/Kep. 084-DPKAD/2014  
TANGGAL : 29 Januari 2014

---

URAIAN TUGAS PANITIA  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

1. Pembina:
  - a. memberikan pembinaan berdasarkan kebijakan umum pengelolaan barang milik daerah;
  - b. memberikan bimbingan kepada Panitia Pelaksana Kegiatan.
2. Pengarah:
  - a. memberikan arahan kepada Panitia Pelaksana Kegiatan;
  - b. memfasilitasi sumber dana, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana Panitia;
  - c. memberikan arahan dalam menetapkan keputusan penting terhadap permasalahan manajerial yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Penanggung Jawab:
  - a. bertanggungjawab terhadap terlaksananya kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  - b. memberikan masukan berupa alternatif solusi dalam menetapkan keputusan atas permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan
  - c. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap kemajuan pekerjaan secara berkala dan menjaga sinergi pelaksanaan kegiatan;
  - d. menampung permasalahan dan memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang tidak dapat diputuskan oleh Ketua.
4. Ketua:
  - a. melakukan monitoring dan supervisi harian terhadap pelaksanaan semua tahapan kegiatan;
  - b. menetapkan solusi atas permasalahan operasional yang muncul;
  - c. melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan secara berkala kepada Penanggungjawab;
  - d. bertanggungjawab terhadap proses pelaksanaan dan kebenaran data yang digunakan dalam proses penatausahaan.
5. Wakil Ketua:
  - a. membantu Ketua dalam melakukan monitoring dan supervisi harian terhadap pelaksanaan semua tahapan kegiatan;
  - b. membantu Ketua dalam menetapkan solusi atas permasalahan operasional yang muncul;
  - c. mewakili ...

- c. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
6. Sekretaris:
- a. mengendalikan seluruh kegiatan;
  - b. memberikan arahan teknis dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. membuat laporan tertulis penyelenggaraan kegiatan.
7. Anggota:
- a. melakukan pemeriksaan berkas usul penghapusan;
  - b. melakukan pengecekan atas data yang diusulkan apakah data tersebut sesuai dengan data yang mendukung nilai aktiva tetap di neraca masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c. melakukan rekonsiliasi Barang Milik Daerah antar Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencegah tidak tercatatnya aset atau tercatat ganda;
  - d. mencatat dan membuat rekapitulasi hasil pengecekan fisik secara keseluruhan;
  - e. menentukan harga atas Barang Milik Daerah yang tidak ada nilainya;
  - f. penilaian mengacu kepada aturan penilaian aset tetap sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;
  - g. membantu Ketua dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  - h. melaksanakan input data Barang Milik Daerah kedalam program Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

